DAMPAK PEMISAHAN JADWAL BAGI PENGAWASAN PEMILU



Dr. Puadi, S.Pd., MM — Anggota Bawaslu RI

Policy Talks The Indonesian Institute (TII)

November 2025



Pengantar

Ucapan terima kasih kepada The Indonesian Institute, moderator, narasumber, dan seluruh peserta.

Topik kita hari ini sangat strategis karena berimplikasi langsung pada masa depan demokrasi elektoral Indonesia.

“Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 bukan hanya mengubah jadwal pemilu, tetapi mengubah desain kerja penyelenggara dan pengawas pemilu untuk satu dekade ke depan.”

Latar Belakang Politik Hukum

Pada 19 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Putusan ini menghentikan debat mengenai konsep Pemilu Serentak Penuh seperti yang diterapkan pada 2019 dan 2024, dan menjawab kritik terhadap beban logistik, administratif, dan pengawasan yang sangat besar.



Dengan demikian, konsekuensi hukum-politiknya adalah: desain penyelenggaraan pemilu akan berubah – sehingga menyangkut tata kerja penyelenggara (pertimbangan MK), serta konsekuensi pengawasan yang harus disusun ulang untuk menyesuaikan dengan jadwal baru

Dampak terhadap Pengawasan Pemilu (termasuk implikasi dari MK 135)

01 Pengawasan lebih fokus dan mendalam
Satu objek pemilihan per siklus → memperkuat kualitas investigasi pelanggaran.

02 Mitigasi risiko lebih optimal
Tidak semua tahapan memuncak dalam 1 waktu.

03 Peningkatan efektivitas koordinasi antar lembaga

04 Pendidikan pemilih dan partisipasi publik lebih terstruktur

05 Pengembangan kompetensi pengawas berkelanjutan

06 Penyesuaian setelah MK 135 memberi ruang bagi pengawas untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas pengawasan

RESIKO



01 Beban fiskal meningkat → dua pemilu, dua pembiayaan

02 Kerja pengawasan back to back selama 5 tahun penuh

03 Potensi fatigue aktor pengawasan → risiko human error

04 Belum ada revisi UU Pemilu → kekosongan norma transisi

05 Basis partisipasi publik dapat melemah bila tidak dikawal

05 Butuh regulasi turunan yang sejalan dengan putusan MK 135 agar tidak terjadi kekosongan norma.

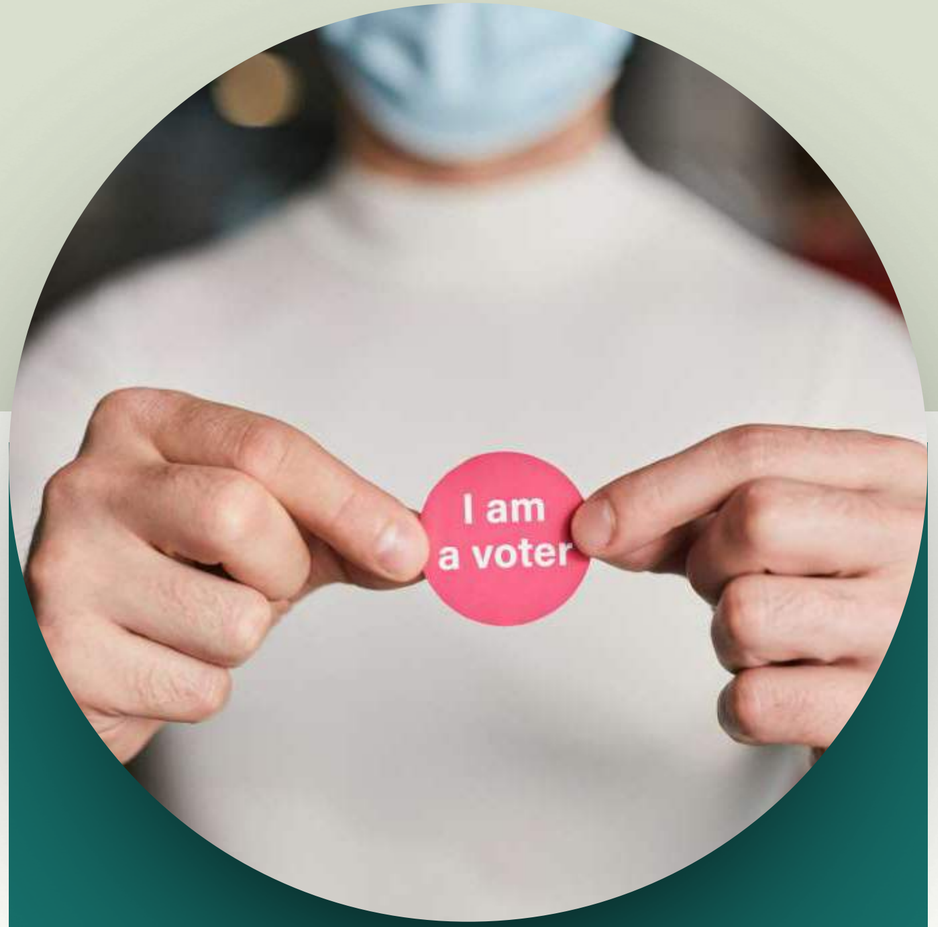
ISU STRATEGIS PENGAWASAN BAWASLU DALAM KERANGKA MK 135



1. **Desain kelembagaan & SDM** - Jadwal pemilu yang terpisah berarti Bawaslu harus merancang struktur pengawasan yang dinamis dan bersinergi antar-siklus; hal ini diperkuat oleh semangat Putusan MK 135 dalam menegaskan bahwa pemisahan jadwal bukan diskriminatif tetapi rasional untuk efisiensi dan efektivitas.
2. **Transisi regulasi dan kepastian norma** - Setelah MK 135, perlu regulasi pelaksana yang menjembatani antara Undang-Undang Pemilu lama dan desain setelah pemisahan jadwal.
3. **Sinergi data & teknologi pengawasan** - Jadwal terpisah memberikan waktu lebih untuk mempersiapkan sistem elektronik pengawasan; bisa didorong agar sesuai dengan rekomendasi MK terkait efisiensi.

Penguatan Partisipasi Publik

1. Minimnya kualitas laporan masyarakat harus dijawab dengan:
2. Pendidikan pemilih berbasis komunitas
3. Jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya TPS
4. Crowdsourcing proof → pelibatan publik berbasis teknologi
5. Kemitraan media untuk real-time monitoring - “Pengawasan tidak mungkin efektif tanpa mata publik yang terlibat.”
6. Publik harus diberi pemahaman bahwa hasil Putusan MK 135 bukan berarti pengawasan menjadi longgar, tetapi justru menuntut kualitas lebih tinggi.





Rekomendasi Bawaslu dalam Era Pasca-MK 135

- Roadmap Pengawasan Berbasis Jadwal Pemilu Terpisah
- Anggaran da- dan Struktur SDM Proporsional
- Legislative reform segera dilakukan → no legal vacuum
- Penguatan peran preventif dan deteksi dini pelanggaran
- Transparansi lebih besar dalam tahapan rawan politik uang
- Konsultasi publik regulasi pasca-MK 135 → Bawaslu bersama DI, partisipasi masyarakat untuk menyusun SOP pengawasan yang adaptif terhadap pemisahan jadwal.
- Evaluasi model pengawasan yang terpisah → Bawaslu harus menyiapkan pilot proyek pengawasan untuk pemilu nasional dan pemilu daerah secara terpisah sesuai putusan MK 135.

Penutup

- Pemisahan jadwal pemilu adalah momentum memperbaiki kualitas demokrasi.
- Keberhasilan perubahan ini bergantung pada rekayasa kelembagaan pengawasan.
- Bawaslu berkomitmen menjaga integritas proses pemilu dalam kondisi apa pun. - “Ketika jadwal berubah, strategi pengawasan harus berevolusi.
- Yang tidak boleh berubah adalah komitmen kita pada Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.”
- “Putusan MK 135 bukan akhir dari perubahan, tetapi awal dari strategi pengawasan yang lebih matang.”





TERIMAKASIH

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh